



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

NOMOR : 141/40/KPTS/WN-SLI/I/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER DASAWISMA
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA;

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan pembentukan kelompok dasawisma untuk seluruh proses pembangunan Nagari;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas gerakan PKK dalam Ikut serta melaksanakan pembangunan nasional diperlukan Pemantapan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa untuk membangun persamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan gerakan PKK, perlu pemantapan kelembagaan PKK mulai dari Nagari sampai ke tingkat Dasa Wisma;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura tentang Pengangkatan Kader Dasa Wisma;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 83 Tahun 2011 tentang pembentukan Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2018-2024;
17. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nagari) Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2023;
19. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

20. Peraturan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat dan mengukuhkan nama yang terlampir sebagai Kader Dasawisma Nagari Simpang Lama Inderapura;
- KEDUA : Tugas Kader Dasawisma sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Melakukan pendataan ibu hamil, melahirkan, nifas, kelahiran dan kematian bayi & balita;
 2. Melakukan pendataan lampid (lahir, meninggal, pindah, datang);
 3. Melakukan penggerakan kepada anggota dasawisma pada kegiatan kemasyarakatan;
 4. Berperan aktif dalam penyampaian informasi kepada anggota dasawisma dengan mengakses media sosial TP-PKK dan pusat data dan informasi keluarga;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pembuatan SK ini dibebankan kepada APB Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rawang Gemulau
Pada tanggal : 9 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Bapak Camat Pancung Soal di Inderapura
6. Ketua BAMUS Nagari Simpang Lama Inderapura
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
NOMOR 141/40/KPTS/WN-SLI/I/2023
TANGGAL 9 JANUARI 2023
TENTANG PENGANGKATAN KADER DASAWISMA NAGARI
SIMPANG LAMA INDERAPURA TAHUN
ANGGARAN 2023

**NAMA-NAMA KADER DASA WISMA
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	YENDRA MURDANI	KETUA KADER
2	ERMALINDA	ANGGOTA KADER
3	EMI	ANGGOTA KADER
4	IRMA SUSANTI	ANGGOTA KADER
5	HELMY ZARNOVA	ANGGOTA KADER

**WALI NAGARI
SIMPANG LAMA INDERAPURA**



HERKISWANTO, S.Pd.I